



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 347 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK AL-AMIN
Alamat : Dusun : II, RT/RW : 013/004
Desa : Srimenanti
Kecamatan : Bandar Sribhawono
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 24 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



MARSAN, S.Pd. Ing.
Pembina Tingkat I
NIP : 196806101992031015



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 420/ 866 /14.SK-03/2006
Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR LAMPUNG TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Dasar Lampung Timur Yayasan Pendidikan Al Amin telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut yayasan Pendidikan Al Amin dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut.

Mengingat
Memperhatikan

- : Keputusan MENDIKNAS No.060/U/2002.
- a. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Nomor 420/861/14.SK-03/2005
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Al Amin mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk menyelenggarakan atau mendirikan
 - a. Nama : TK AL AMIN
 - b. No Induk Sekolah : 000170
 - c. NSS : 002120717406
 - d. Alamat : Srimenanti, Bandar Sribhawono Lampung Timur.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 17 Juli 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


YULIANSYAH S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 460015929

Tembusan Yth
Bupati Lampung Timur